

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa mempunyai salah satu program lembaga yang bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Lembaga tersebut merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang bersumber dari pengembangan Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumberdaya Manusia (SDM) dibangun berdasarkan kebutuhan sekaligus potensi Desa yang dimiliki dan dalam menjalankan program lembaga tersebut pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat desa. BUMDesa ialah suatu lembaga badan usaha yang telah didirikan oleh pemerintah desa yaitu dengan awal modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Modal dalam mendirikan BUMDesa tersebut tidak hanya bersumber dari pemerintah desa akan tetapi masyarakat desa juga dapat berpartisipasi sekaligus modal tersebut diperoleh dari pihak lain, seperti bantuan dari pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah provinsi (Yabbar dan Hamzah, 2015: 480).

Status kelembagaan BUMDesa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa BUMDesa merupakan suatu badan hukum yang diolah oleh Desa dengan tujuan untuk mengelola suatu usaha serta memanfaatkan aset Desa yang belum diolah secara optimal, mengembangkan produktivitas, menyediakan suatu jasa pelayanan, serta menyediakan berbagai jenis usaha yang lainnya. Usaha BUMDesa ialah suatu kegiatan bidang ekonomi maupun pelayanan umum dimana dalam pengeolaannya diolah secara mandiri oleh Desa.

Lebih teknis lagi pembentukan BUMDesa telah diatur dalam suatu peraturan desa, dimana peraturan desa tersebut menginduk ke peraturan pemerintah ke peraturan daerah. Pemerintah desa dapat membentuk sekaligus mengelola lembaga BUMDesa melalui peraturan desa, dimana peraturan desa tersebut harus berdasarkan peraturan daerah. Sistem kinerja BUMDesa mulai menampung beberapa jenis kegiatan ekonomi masyarakat dalam wadah badan usaha yang dikelola secara profesional oleh pengurusnya (Nabila et al., 2022). Lembaga BUMDesa dikelola mandiri oleh pemerintah desa serta bekerja sama dengan masyarakat desa, oleh karena itu dalam pengelolaannya, pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat untuk meningkatkan sekaligus memperkuat perekonomian Desa maupun masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 419 Desa, dimana dari beberapa Desa yang telah mendirikan BUMDesa dan sudah berbadan hukum terdapat 393 Desa. Tingkat pertumbuhan BUMDesa ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ialah kategori maju terdapat 15 Desa lebih tepatnya 15 Desa tersebut mulai memberikan Pendapatan Asli Desa (PAD) kepada Desa, kedua merupakan kategori berkembang terdapat 64 Desa namun dalam kegiatan operasionalnya belum maksimal seperti kategori yang pertama, ketiga ialah kategori baru tumbuh dengan jumlah sebanyak 173 Desa, dan yang terakhir merupakan kategori dasar dengan jumlah 161 BUMDesa. Sementara 26 Desa belum memiliki BUMDesa.

BUMDesa dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2021 menjelaskan bahwa BUMDesa dapat menumbuhkan sekaligus membangun perekonomian, dapat meningkatkan

perekonomian masyarakat desa yang berasaskan pada nilai kekeluargaan dan gotong royong, dapat dibentuk BUMDesa, dengan demikian pemerintah daerah perlu menerapkan Perda yang dapat mengatur BUMDesa. BUMDesa Pejambon yang bernama Sarana Mandiri dibentuk melalui peraturan Desa (Perdes) Pejambon Nomor 05 tahun 2014 tentang pendirian serta pengelolaan BUMDesa bahwasannya dalam meningkatkan suatu keuangan Desa sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yaitu perlu mendirikan BUMDesa.

Di Desa Pejambon terdapat beberapa potensi yang merupakan SDA maupun SDM, dimana sumberdaya tersebut dapat berfungsi sekaligus bermanfaat bagi keberlangsungan serta perkembangan Desa. Potensi Desa tersebut berupa wisata edukasi Pejambon, pengelolaan kain batik (batik painting dan batik Pejambon), pengelolaan susu kedelai dan pengelolaan limbah kain dijadikan keset sehingga dapat menambah nilai guna. BUMDesa Sarana Mandiri Pejambon juga memiliki beberapa unit usaha diantaranya adalah usaha jasa yang terdiri dari sewa terop, kursi, kendaraan roda tiga dan mesin molen kemudian usaha penyaluran atau perantara meliputi jasa pembayaran wifi murah dan token listrik kemudian yang terakhir usaha bersama terdiri dari wisata edukasi Pejambon dan trainer outbond.

Sebelum adanya usaha bersama yaitu wisata edukasi Pejambon terdapat suatu unit BUMDesa yaitu usaha simpan pinjam, dimana simpan pinjam tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga pada akhirnya perangkat desa dan pengurus BUMDesa mengadakan musyawarah bersama masyarakat. Dengan hasil musyawarah tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan unit usaha simpan pinjam dan menggantikannya dengan mengelola suatu aset

Desa yaitu suatu lahan tanah yang belum di manfaatkan secara optimal sehingga pada akhirnya lahan tersebut di olah menjadi wisata edukasi Pejambon. Dengan dibukanya wisata edukasi Pejambon yang paling banyak melibatkan masyarakat adalah unit usaha bersama yaitu wisata edukasi Pejambon yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan peluang usaha, menumbuhkembangkan usaha mikro serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Namun faktanya pada waktu pandemi Covid-19 wisata edukasi Pejambon pada tahun 2020 sempat tutup sementara hal tersebut sesuai dengan surat himbauan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dengan tujuan untuk memutus rantai Covid-19. Dengan ditutupnya wisata edukasi Pejambon tersebut dan masa pandemi yang lama mengakibatkan banyak bangunan yang lapuk karena bahan dasar pembangunan tersebut menggunakan kayu, meskipun dirawat dengan baik dan tidak pernah tersentuh oleh manusia maka akan tetap lapuk, hal ini juga berdampak pada masyarakat yang ikut terlibat dalam bentuk sebagai karyawan di wisata edukasi Pejambon dan juga sebagai pedagang di area tersebut sehingga mereka diberhentikan sementara sampai dibukanya kembali wisata edukasi Pejambon, kemudian pada tahun 2021 wisata edukasi Pejambon tersebut telah dibuka kembali dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dikarenakan penelitian ini sangat penting dilakukan guna mengetahui bagaimana Peran BUMDesa Sarana Mandiri Sebagai Upaya Peningkat Ekonomi Masyarakat Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro.

Diperkuat dengan hasil penelitian Salihin (2021) yang meneliti Peran BUMDesa Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa BUMDesa yang dibangun di Desa Pejanggik tersebut tidak dapat meningkatkan suatu perekonomian masyarakat desa, hal tersebut dikarenakan modal yang tidak mendukung serta kurangnya kemampuan masyarakat untuk mengolah program BUMDesa.

Selanjutnya Ashari dan Eko Jokolelono (2022) juga melakukan penelitian tentang Peran BUMDesa Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Boyantongo Kabupaten Parigi Moutong. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BUMDesa yang telah dibangun dapat dinilai sangat baik sehingga dalam menjalankan program lembaga tersebut masyarakat serta pemerintahan desa dapat merasakan secara langsung hasil dari usaha BUMDesa yang telah dijalankan.

Hal serupa juga ditunjukkan hasil penelitian dari Yulian (2022) melakukan penelitian tentang Peran BUMDesa "Maju Bersama" Dalam Pengembangan Ekonomi di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BUMDesa yang terdapat di Desa tersebut mampu menguatkan perekonomian warga melalui unit usaha pinjaman modal yang telah didirikan oleh BUMDesa dengan bunga rendah.

Diperkuat dengan hasil penelitian di atas digunakan untuk memperkuat kajian sekaligus dijadikan suatu referensi tambahan dimana nantinya dapat digunakan sebagai pembandingan dari isi, tema sekaligus hasil yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu tentang BUMDesa. Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDesa merupakan suatu usaha desa dimana usaha

tersebut diolah oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk mencapai tujuan bersama guna meningkatkan ekonomi Desa dan masyarakat desa.

Atas dasar latar belakang di atas terkait dengan unit usaha BUMDesa Sarana Mandiri yang dibangun oleh pemerintah desa, dengan ini peneliti akan mengkaji secara mendalam dan menjelaskan secara rinci sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan apakah Peran BUMDesa Sarana Mandiri mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pejambon dengan judul “ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA SARANA MANDIRI SEBAGAI UPAYA PENINGKAT EKONOMI MASYARAKAT DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN BOJONEGORO”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran BUMDesa Sarana Mandiri dalam meningkat perekonomian masyarakat Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran BUMDesa Sarana Mandiri dalam meningkat perekonomian masyarakat Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pembaca dapat menambah suatu wawasan pengetahuan sosial serta bahan pertimbangan untuk penelitian yang

berkaitan peran BUMDesa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Bagi Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menjadi sumber wawasan pengetahuan terkait peran BUMDesa Sarana Mandiri serta kinerja Pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip BUMDesa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.